



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 917/Pdt.P/2018/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

1. SONIA SHELVEY INDRAYANTI (IBU), tempat/tanggal lahir 10 Januari 1996, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam;
2. JEROEN WOUTER PAAS (AYAH), tempat/tanggal lahir Apeldoorn (Belanda), 18 September 1990, pekerjaan swasta, agama Islam; keduanya beralamat Exclusive Bali Bungalow, Jalan Pantai Bingin Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 917/Pdt.P/2018/PN.Dps., tanggal 29 November 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam, di KUA TUBAN-Badung Pada tanggal 24 Juli 2017, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0247/034/VII/2017 tanggal 09 agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan kuta, sesuai photocopy terlampir;
2. Bahwa anak dari Pemohon dilahirkan di Badung tanggal 19 Mei 2018 dan diberi nama JAMIE ADRIAAN PAAS adalah anak ke 1 laki-laki dari ayah JEROEN WOUNTER PAAS dan ibu SONIA SHELVEY INDRAYANTI sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 6471-LT-30072018-0040,- tanggal 30 Juli 2018, sesuai photocopy terlampir;
3. Bahwa pemohon bermaksud Memperbaiki/Mengurangi Abjad nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon dari JEROEN WOUNTER PAAS

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 350/Pdt.P/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi JEROEN WOUTER PAAS karna ada kelebihan penulisan Abjad.

Huruf N pada WOUNTER harus dihilangkan;

4. Bahwa nama Ayah yang memang benar sebenar-benarnya adalah memang JEROEN WOUTER PAAS sesuai dengan akta lahir, paspor dan kitas, sesuai photocopy terlampir;
5. Bahwa akta kelahiran anak kami yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil balikpapan mengikuti nama ayah dari akta kawin yang lama yang terdapat kesalahan kelebihan penulisan Abjad, agar dapat mengurus surat surat lainnya dengan identitas nama ayah yang sebenar benarnya;
6. Bahwa untuk sahnya Perbaikan/Pengurangan Abjad tersebut kami lampirkan akta kawin yang sudah diperbaiki oleh KUA (Duplikat) yang benar sesuai dengan identitas ayah dan lampiran identitas ayah berupa PASPOR dan atau KITAS;
7. Bahwa kami lampirkan juga berupa kartu identitas Ibu, dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran anak para pemohon masih tercantum nama ayah yang kelebihan abjad/belum diperbaiki, sedangkan untuk merubah/memperbaikinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon ajukan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama ayah anak tersebut yang semila tercatat bernama : JEROEN WOUNTER PAAS diganti menjadi : JEROEN WOUTER PAAS ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perbaikan nama ayah pada akta anak Para Pemohon tersebut yaitu : JEROEN WOUNTER PAAS diganti menjadi : JEROEN WOUTER PAAS pada kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 6471-LT-30072018-0040,- tanggal 30 Juli 2018 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum angka 2 permohonannya, yakni :

Dari sebelumnya berbunyi:

Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama ayah anak tersebut yang semula tercatat bernama : JEROEN WOUNTER PAAS diganti menjadi : JEROEN WOUTER PAAS;

Diperbaiki menjadi :

Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon, Jeroen Wounter Paas menjadi Jeroen Wouter Paas didalam Akte Kelahiran anaknya yang bernama: JAMIE ADRIAAN PAAS yang lahir dari perkawinannya dengan Pemohon, Sonia Shelvy Indrayanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 6471055001960004, tertanggal 04-10-2018, atas nama Sonia Shelvy Indrayanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Pasport atas nama Jeroen Wouter Paas, No. BN7517BD4, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 6471052607180006, tertanggal 19-09-2018, atas nama Sonia Shelvy Indrayanti sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, No. 6471-LT-30072018-0040, tertanggal 30 Juli 2018, atas nama Jamie Adriaan Paas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat permohonan perbaikan Akte Kelahiran, tertanggal 12 November 2018, No. 473/833/Disdukcapil yang ditujukan kepada Sdri. Sonia Shelvy Indrayanti, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Izin tinggal terbatas elektronik bekerja, atas nama Jeroen Wouter Paas, tertanggal 02-03-2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 0247/434/VII/2017, tertanggal 09-08-2018, antara Jeroen Wouter Paas dan Sonia shelvy Indrayanti, yang dikeluarkan oleh KUA-Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Akte Kelahiran berikut dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Jeroen Wouter Paas, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. **Saksi, RUKIAH PRAWIRA :**

Dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Pemohon Sonia adalah anak saksi dan Pemohon Jeroen adalah mantu saksi;
- bahwa anak saksi sebelum menikah dengan Jeroen, pernah menikah dengan laki-laki namanya adalah Jeffry, namun ia sebenarnya tidak nikah sah, namun karena kecelakaan hingga anak saksi melahirkan seorang anak laki yang sekarang menjadi cucu saksi juga;
- bahwa anak tersebut bernama Alden;
- bahwa nama suami anak Pemohon sekarang adalah Jeroen Wouter Paas, warga negara Belanda, mereka menikah sah;
- bahwa anak saksi menikah dengan Jeroen di Bali, secara agama Islam, suaminya yang sekarang ikut agama Islam mengikuti agama anak saksi;
- bahwa saksi lupa kapan mereka menikah, yang jelas setahun yang lalu (tahun 2017);
- bahwa dari perkawinan para pemohon mempunyai seorang anak laki, bernama Jamie Adriaan Paas;
- bahwa para pemohon hendak mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama Pemohon Jeroen Wouter Paas didalam akte kelahiran anaknya yang semual tertulis Jeroen Wounter Paas dibetulkan menjadi Jeroen Wouter Paas;
- bahwa para Pemohon sudah pernah mengurus perbaikan akta kelahiran di Kantor Catata Sipil tetapi disuruh ke Pengadilan dulu;

## 2. **Saksi, I GEDE AGUS YOGA SAPUTRA :**

Dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, saksi karyawan para Pemohon;

*Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama suami Ibu Sonia adalah Jeroen Wouter Paas, berkebangsaan Belanda;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon Jeroen pada akta kelahiran anaknya yang sebelumnya tertulis Jeroen Wouter Paas menjadi Jeroen Wouter Paas;
- bahwa saksi sudah 2 tahun kerja di villa para pemohon;
- bahwa usaha para pemohon adalah Villa, para Pemohon mempunyai Villa Exclusive Bali Bungalaw yang terletak di jalan pantai Bingin Desa Pecatu dan para pemohon tinggal di Villa tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memperoleh penetapan pembetulan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Jamie Adriaan Paas, yang didalamnya tertulis nama Pemohon 2 yaitu Jeroen Wouter Paas diperbaiki menjadi Jeroen Wouter Paas sesuai nama Pemohon 2 yang sebenarnya yang tercantum dalam Akta Lahir, Paspur maupun KITAS milik Pemohon 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-5, P-6, dan P-8, terbukti bahwa nama Pemohon 2 sebenarnya adalah Jeroen Wouter Paas (bukan Jeroan Wouter Paas), tempat/tanggal lahir: Apeldoorn (Belanda), 18 September 1990, sesuai akta kelahiran maupun Paspur dan KITAS atas nama Pemohon 2 Jeroen Wouter Paas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 serta keterangan saksi Rukiah Prawira dan saksi I Gede Agus Yoga Saputra, terbukti bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kuta – Badung, dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai anak yang diberi nama Jamie Adriaan Pass, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 19 Mei 2018, sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Juli 2018;

*Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam akta kelahiran atas nama Jamie Adriaan Pass tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon 2, yaitu: tertulis Jeroen Wounter Paas, padahal nama Pemohon 2 yang sebenarnya adalah Jeroen Wouter Paas, maka karenanya para Pemohon bermaksud untuk membetulkan atau memperbaiki akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan pada akta kelahiran tersebut, baru diketahui setelah akta kelahirannya diserahkan kepada para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk membetulkan data pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga, ternyata Pemohon 1 berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka pembetulan akta kelahiran anak para Pemohon dapat diajukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon 2. Jeroen Wounter Paas menjadi Jeroen Wouter Paas didalam Akte Kelahiran anaknya yang bernama: JAMIE ADRIAAN PAAS yang lahir dari perkawinannya dengan Pemohon 1. Sonia Shelvy Indrayanti;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pembetulan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

*Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh I Made Pasek, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

I Nengah Jendra, SH.

Hakim,  
ttd

I Made Pasek, SH.MH.

## Perincian biaya :

1. Panggilan ----- : Rp. 175.000,-
2. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
3. Proses-----: Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan -----: Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----: Rp. 6.000,-
6. PNBP -----: Rp. 5.000,-

---

Jumlah -----: Rp. 271.000,-  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Desember 2018, Nomor 917/Pdt.P/2018/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : Sonia Shelvly Indrayanti, dk pada hari : Kamis, tanggal 20 Desember 2018.

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 2.400,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 8.100,-

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.  
Nip. 19671217 199103 1 005

Hal. 8 dari 7 halaman, Penetapan No. 917/Pdt.P/2018/PN.DPs.